



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian Omicron perlu mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian Omicron;

b. Bahwa perlu dilakukan penegakan dalam penggunaan Aplikasi Pedulilindungi sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian Omicron;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Handwritten signature

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi tanggal 21 Desember 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Aplikasi Pedulilindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), antara lain penelusuran (tracing), pelacakan (tracking), pemberian peringatan (warning dan fencing) di wilayah RI dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
6. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas diseluruh dunia.
7. *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit

infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-Cov 2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

8. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN OMICRON

Pasal 2

Walikota mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* varian omicron serta penegakan penggunaan aplikasi pedulilindungi di Daerah.

Pasal 3

Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kota, kecamatan, kelurahan serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:
 1. pencegahan;
 2. penanganan,
 3. pembinaan; dan
 4. dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19,
- b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan

- mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
- c. menerapkan Protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 varian Omicron;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperkuat kapasitas Rumah Sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
 - f. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson;
 - g. melakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua;
 - h. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk

dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma;

- i. melakukan deteksi dini varian Omicron dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) - *S Gene Target Failure* (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuensing genomic; dan
- j. melakukan pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.

BAB III

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 4

- (1) Tempat publik mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan dengan memanfaatkan *scan* optimal aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Tempat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi di antaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Penyelenggara tempat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melanggar kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dikenakan sanksi diantaranya berupa sanksi pencabutan sementara atau tetap terhadap izin

operasional tempat usaha tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 februari 2022

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 15